

PARTISIPASI BUAH PIKIRAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Di Desa Mekarjaya Kabupaten Ciamis)

Sarach Zalsabiela

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis

Korespondensi penulis:zalsabielas@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai partisipasi buah pikiran dari keterwakilan perempuan dalam Lembaga Desa. Partisipasi buah pikiran sebagai salah satu upaya terpenuhinya atau terserapnya aspirasi yang diberikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Pada saat ini tingkat partisipasi buah pikiran keterwakilan perempuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Partisipasi Buah Pikiran Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kabupaten Ciamis).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengamati secara mendalam permasalahan yang terjadi, melalui teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan dimensi partisipasi buah pikiran terdapat 2 indikator berdasarkan teori Hamijoyo dan Iskandar, diantaranya adanya keterlibatan berupa sumbangan ide/gagasan kmengenai program kerja ketika rapat, serta adanya keterlibatan dalam memberikan saran dalam hal pemecahan suatu masalah. Adapun hambatan yang dialami dalam proses penyampaian partisipasi buah pikiran yaitu kurangnya peran aktif keterwakilan perempuan menghadiri kegiatan rapat Lembaga serta komunikasi yang kurang terjalin dalam internal Lembaga.

Kata Kunci: Partisipasi; Keterwakilan Perempuan; Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

The problem in this research concerns the participation of ideas from women's representation in Village Institutions. Participant ideas as one of the most effective efforts or energy given as a form of community participation. At this time, the level of participation in ideas women's representation in Community Empowerment Institution is still very low. Based on these problem, the author is interested in conducting research regarding Participant's Thoughts on Women's Representation in Community Empowerment Institution (Case Study in Mekarjaya Village, Ciamis Regency).

The method used in this research is using the kualitatif research method with the aim of in-depth understanding of the problems that occur, through data collection techniques based on interviews and observations. The number of informations in this research was 6 people.

Based on the research haul, the author concludes that there are indicators in the dimensions of participation in ideas based on Hamijoyo and Iskandar's theory including involvement in the form of contributing ideas regarding work programs during meetings, as well as involvement in providing suggestions in terms of solving a problem. The thought was the lack of active role of women's representatives attending the Institution's meeting and the lack of communication within the Institution's internal affairs.

Keywords: Participation; Women's Representation; Community Empowerment.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya yang berdaulat berdasarkan kedaulatan rakyat. Segala bentuk perumusan Kebijakan Publik yang menyangkut rakyat harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Pemerintah menetapkan peraturan sebanyak 30% keterwakilan perempuan untuk setiap wilayah. Pemerintah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk masuk dan bergabung dalam urusan politik. Dengan adanya peraturan tersebut menjadi bukti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kiprah politik.

Pada zaman perkembangan teknologi saat ini, Desa dituntut agar bisa menggali potensi maupun Sumber Daya yang dimiliki untuk dijadikan keunggulannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan keleluasaan bagi Desa untuk mengatur sendiri tata kelola Desa dengan leluasa berdasarkan kewenangan yang dimiliki, serta melakukan pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif memberikan partisipasi dalam mengelola potensi yang dimiliki. Partisipasi masyarakat bisa didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat

Desa dari keterwakilan laki-laki maupun perempuan untuk memajukan potensi Desa. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, di mana Pemerintah memberikan 30% untuk keterwakilan perempuan di setiap daerah. Oleh karena itu, partisipasi keterwakilan perempuan menjadi syarat mutlak yang diperlukan dalam Pembangunan Desa.

Partisipasi menjadi hal yang penting untuk mengidentifikasi permasalahan suatu potensi, cara mengelola serta dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada untuk membangun Desa. Namun fakta yang terjadi tidak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang, di mana tingkat partisipasi keterwakilan perempuan yang rendah, meskipun sudah tertuang dalam aturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum.

Fakta yang terjadi adalah sebaliknya, di mana tingkat partisipasi keterwakilan perempuan masih rendah bahkan jauh dari kata maksimal walaupun sudah tertuang dalam aturan Pemerintah secara tertulis. Di Desa masih sulit ditemukan keterwakilan perempuan yang tergabung dan berperan aktif dalam lembaga Desa. Minimnya perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelembagaan Desa menjadi permasalahan yang harus segera

dicari jalan keluarnya oleh pihak Lembaga dan Desa terkait.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan partisipasi perempuan yaitu, kendala struktural dan kendala kultural. Kendala struktural seringkali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial, ekonomi dan karir/pekerjaan. Sedangkan kendala kultural berkaitan dengan budaya dan adat tradisi yang berkembang atau dipertahankan pada suatu lingkungan. Bahwasannya setiap wilayah khususnya Desa memiliki hukum adat tradisi dan budaya masing-masing yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. Dalam adat tradisi dan budaya perempuan ditempatkan atau disarankan untuk berada di rumah mengurus rumah tangga/keluarga. Pola pemikiran seperti itu yang menyebabkan partisipasi perempuan masih tergolong rendah di tingkat Desa di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan Desa terdiri dari 6 (enam) Lembaga yaitu Pemerintah Desa, Lembaga Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa, serta Lembaga adat lainnya yang dimiliki di setiap Desa. Diantara keenam Lembaga tersebut, yang menjadi fokus kajian

dalam pembuatan jurnal ini yaitu pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu Lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menyerap serta mengimplementasikan aspirasi masyarakat dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara bentuk fisik yaitu dalam bidang pembangunan Desa. Tujuan utama dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif.

Tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan Desa di Indonesia masih belum optimal, salah satunya studi kasus di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis di mana tingkat partisipasi keterwakilan perempuan masih kurang dalam kelembagaan Desa khususnya dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan yang terjadi pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya keterlibatan serta

peran aktif dari keterwakilan perempuan dalam struktur fungsional di dalam Lembaga, di mana jumlah keterwakilan yang termasuk dalam struktur birokrasi serta fungsional hanya 1 (satu) orang. Dengan jumlah tersebut, terdapat hambatan lainnya yaitu kurangnya peran aktif yang diberikan sebagai anggota Lembaga. Padahal peran keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di Desa sangat dibutuhkan guna kemajuan serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan bagi kaum perempuan yang tidak bisa diwakilkan oleh kaum laki-laki.

Yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi buah pikiran dari keterwakilan perempuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi yang diberikan dalam bentuk ide, gagasan maupun saran pandang terkait hal-hal yang menjadi pembahasan ketika rapat Lembaga. Partisipasi buah pikiran menjadi salah satu hal yang paling penting, karena buah pikiran yang diberikan dari keterwakilan perempuan menjadi bentuk penyampaian aspirasi mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan yang diwakilkan melalui keterwakilan perempuan dalam Lembaga.

Peran aktif keterwakilan perempuan dalam memberikan sumbangan ide, gagasan maupun saran pandangnya dalam kelembagaan menjadi nilai tambah mengenai kualitas Sumber Daya perempuan yang dimiliki suatu daerah. Partisipasi buah pikiran dari keterwakilan perempuan akan memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan baik dari segi pembangunan maupun program Lembaga lainnya harus mempertimbangkan keberadaan serta kebutuhan kaum perempuan.

Adanya sumbangsih dalam bentuk pikiran menghapuskan stigma ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, perempuan yang dinilai/dianggap tidak terlalu penting dalam hal pemikiran menjadi suatu hal yang dipandang dan dihargai pemikiran dan keberadaannya. Sumber Daya perempuan yang memiliki kualitas dalam pola pikir akan membantu Lembaga serta pihak Desa dalam menyelesaikan permasalahan perempuan melalui sudut pandang yang tepat.

Partisipasi buah pikiran menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah partisipasi. Kegiatan partisipasi akan berjalan jika sekelompok orang dalam suatu Lembaga saling memberikan ide, gagasan maupun saran pandangnya untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Sehingga setiap

sumbangan partisipasi buah pikiran khususnya dari keterwakilan perempuan akan mempengaruhi suatu keputusan yang diambil.

Sejalan dengan teori partisipasi menurut Hamijoyo dan Iskandar (dalam Abu Huraerah, 2008: 102-103) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi yang dimaksud adalah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang berpartisipasi.

Merujuk pada teori tersebut dan hasil penajagan awal, peneliti menemukan bahwa partisipasi buah pikiran keterwakilan perempuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Mekarjaya Kabupaten Ciamis) belum optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kurangnya keterlibatan keterwakilan perempuan dalam partisipasi buah pikiran. Hal ini dibuktikan dengan jaranganya terlibat aktif dalam memberikan ide, gagasan maupun saran pandang terkait program Lembaga ketika agenda rapat serta suatu permasalahan yang dialami oleh Lembaga.

B. Kajian Pustaka

B.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan emosional seseorang atau kelompok untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Menurut Djalal dan

Supriadi (dalam Yuwono, 2001: 201-202) menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuatan keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan keterampilan, barang dan jasa.

Menurut Echols & Shadily (dalam Soetrisno, 2004: 419) menjelaskan bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Sumaryadi (2005: 46) menyebutkan pengertian partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Rahman (2002: 120) menjelaskan bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Hamijoyo dan Iskandar (2008: 102-103) menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis-jenis partisipasi yaitu:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjangsono, pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, mulang sambung.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan atau aktivitas serta ikut bertanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama.

B.2 Partisipasi Perempuan Dalam Politik

Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan di bidang politik mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuat kebijakan sampai pada hambatan atau yang menantang sebuah kebijakan (Skripsi Susi Susanti, 2015: 11 & 14).

Partisipasi politik perempuan dapat didefinisikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini partisipasi perempuan sangat dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik.

Saat ini, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan dalam demokrasi.

Aspek partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukanlah suatu hal yang datang dengan tiba-tiba, melainkan perlu adanya kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat Indonesia. Namun fakta yang terjadi partisipasi politik perempuan di ranah politik masih sangat rendah, di mana sistem politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki.

B.3 Partisipasi Perempuan

Partisipasi masyarakat bisa didefinisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara efektif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat di Desa. Sejauh ini masih sedikit sekali perempuan yang terlibat aktif dalam partisipasi dan pengambilan keputusan. Representasi perempuan dalam Lembaga Pemerintahan sangat diperlukan, karena kondisi Indonesia masih kuat dengan budaya patriarki serta kesadaran kesetaraan gender yang masih rendah.

Menurut Keith Devis (dalam Naning Margasari, 2004), partisipasi harus melibatkan mental dan emosional dalam situasi kelompok dan rasa tanggungjawab terhadap kelompok. Dari pernyataan tersebut, mengingatkan bahwa mental laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Perempuan cenderung lebih emosional dibanding dengan laki-laki. Hal ini

akan berdampak terhadap proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Partisipasi perempuan dapat dimualai dari lingkungan rumah tangga, Desa, kota, hingga tingkat Nasional bahkan Internasional. Dalam tingkat mikro, perempuan berperan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan dalam tingkat makro yaitu dalam lingkup partai politik, parlemen, dan di struktur pemerintahan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya sekedar retorika.

Perhatian disini bukan hanya dalam aspek kuantitas saja, melainkan dengan memperhatikan dan menempatkan kaum perempuan berdasarkan kualitas yang dijadikan sebagai prioritas dan mengacu kepada prinsip-prinsip, hak-hak perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (Supartinah, 2010: 88).

B.4 Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa

Partisipasi perempuan dalam Kelembagaan Desa dipengaruhi oleh faktor gender. Gender adalah istilah yang dipakai/digunakan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan baik berdasarkan peran, fungsi, hak, tanggungjawab dan perilaku. Perbedaan gender tersebut yang menjadid permasalahan terjadinya

ketidaksetaraan gender baik dari segi sosial, budaya maupun agama (dalam Vernalia Calesna, 2020)

Sejauh ini masih sedikit keterwakilan perempuan yang berperan aktif memberikan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Representasi perempuan dalam Lembaga Desa menjadi hal yang perlu diperhatikan. Representasi merupakan keterwakilan atau kehadiran perempuan dalam posisi pengambilan keputusan serta dalam penentuan kebijakan di Lembaga-Lembaga Pemerintahan. Kurangnya kesadaran tersebut yang menyebabkan perempuan masih di bawah laki-laki keberadaannya.

Pengalaman perempuan dalam keetrlibatangannya di dalam organisasi kerap tidak dilihat/dinilai, namun adanya peraturan dan adat budaya masyarakat setempat yang patriarki menjadikan peran yang dilakukan/diberikan oleh perempuan diabaikan. Upaya memberdayakan perempuan perlu terus dilakukan agar keterwakilan perempuan tidak terjebak sebagai objek melainkan bisa berperan sebagai subjek dan memberikan potensi yang dimiliki dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam Kelembagaan Desa sangat dibutuhkan agar proses pengambilan keputusan dapat

mempertimbangkan kepentingan bagi kaum perempuan.

Keterlibatan perempuan akan memberikan peluang terhadap pemecahan suatu permasalahan perempuan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan. Dengan melibatkan perempuan dalam Lembaga Desa akan memberikan kesempatan pada kaum perempuan dalam tanggungjawab sosialnya sebagai masyarakat. Oleh karena itu, perlunya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan melalui Kelembagaan Desa mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Sehingga terdapat keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, penulis memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk menganalisis suatu masalah yang terjadi secara mendalam. Adapun tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian Fenomologi (Creswell, 1998) yaitu menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena yang didapat melalui wawancara kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui kenyataan yang berada di lapangan.

C.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian juga didefinisikan sebagai tempat dimana penelitian akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian yaitu Kantor Kepala Desa Mekarjaya Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

C.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari objek di lapangan. Data primen dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan hasil observasi, dokumentasi dan data yang diperoleh dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta buku-buku literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

C.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dan sangat krusial dalam penelitian. Penelitian dapat dianggap berhasil ketika

informasi dapat dikumpulkan. Pentingnya pengumpulan data dalam sebuah penelitian, mengharuskan seorang peneliti untuk mampu merencanakan dengan baik penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui kebenarannya, situasi kondisi, konteks, ruang serta makna dalam upaya penghimpunan data penelitian.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data berupa percakapan, survei dan sesi mendengarkan. Melibatkan dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara merekam audio saat wawancara berlangsung, mencatat hasil wawancara, serta pengambilan foto yang dilakukan pada objek penelitian.

D. Hasil dan Pembahasan

D.1 Adanya Keterlibatan Berupa

Sumbangan Ide Maupun Gagasan Mengenai Program Kerja Ketika Rapat

Pemberian ide/gagasan ketika rapat berlangsung menjadi hal yang penting, karena dari sumbangan ide/gagasan tersebut dapat diperoleh gambaran maupun masukan yang diperlukan. Menurut Widjningsih (2006: 70) menyebutkan bahwa sumber ide adalah sesuatu yang dapat menimbulkan rangsangan akan lahirnya suatu kreasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap informan internal pada 10 Mei 2024 yaitu Bapak Iwan (Sekertaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang menyatakan bahwa:

“Belum optimal, masalahnya di Desa Mekarjaya keterwakilan perempuan kurang berperan aktif. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah anggotanya yang sedikit, berdasarkan batasan minimal yang ditentukan oleh Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan dan mengatur peran perempuan, namun kenyataannya belum memenuhi kriteria yang diperlukan. Keterwakilan perempuan yang aktif dalam program maupun Lembaga merupakan orang yang sama karena masih terbatas secara psikologis maupun sosial. Masyarakat memang lebih cenderung berpikiran mencari materi daripada terlibat

secara langsung dalam organisasi kemasyarakatan. Masih sedikit yang punya empati terhadap pada kemajuan lingkungannya, mereka lebih cenderung membangun hal-hal yang bersifat ekonomi”.



Gambar Wawancara terhadap Informan Bapak Iwan (Sekertaris LPM Desa Mekarjaya).

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses memberikan sumbangan ide/gagasan yaitu kurangnya jumlah keterwakilan perempuan sehingga dalam penyampaian aspirasi kekurangan daya pikir dari pihak perempuan.


Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Lembaga serta pihak Lembaga terkait yaitu dengan menambah jumlah keterwakilan perempuan baik melalui perekrutan maupun yang dianggap memiliki kualitas yang mumpuni dalam pola pikir.

D.2 Adanya Keterlibatan Dalam Memberikan Saran Dalam Hal Pemecahan Suatu Masalah

Selain aktif memberikan sumbangan ide/gagasan ketika rapat, pemberian saran ketika menghadapi permasalahan juga sangat

diperlukan supaya bisa mengambil keputusan yang adil antara pihak laki-laki dengan perempuan.

Dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat peran aktif keterwakilan perempuan dalam memberikan saran mengenai permasalahan yang terjadi sangat kurang, dapat dilihat dari representasi kehadiran ketika rapat Lembaga yang kurang serta kurangnya jalinan komunikasi di internal Lembaga. Sehingga keterwakilan perempuan hanya tercatat secara struktur saja tapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih kurang. Terlebih saran pandang dari pihak perempuan yang penting untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena kekurangan Sumber Daya perempuan yang memiliki minat untuk bergabung dalam Lembaga, pola pikir serta batasan waktu yang dimiliki.



Gambar Berupa Notulensi Rapat Berisi Saran Dari Peserta Rapat.

Adapun yang menjadi hambatan dalam proses pemberian saran dan pandang yaitu kualitas komunikasi yang terjalin kurang baik antara pihak laki-laki dengan perempuan.

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga terkait yaitu dengan memperbaiki komunikasi internal supaya dalam proses komunikasi berjalan baik.

D.3 Disposisi

Suatu Lembaga pasti memiliki seorang pemimpin yang bertugas sebagai pengambil keputusan. Sebagai anggota memiliki tugas sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemimpin. Anggota yang bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan akan mendapatkan sebuah apresiasi.

Dalam suatu organisasi maupun Lembaga terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Suatu organisasi maupun Lembaga terdapat 3 (tiga) faktor penting, yaitu:

1. Adanya sekelompok orang.
2. Adanya hubungan dan pembagian kerja.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai bersama.

Dengan terpenuhinya ketiga faktor tersebut, suatu organisasi maupun Lembaga akan berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai visi serta misi Lembaga.

D.4 Struktur Birokrasi

Suatu Lembaga tentu memiliki struktur organisasi/Lembaga. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis memiliki struktur birokrasi/organisasi dimana satu orang menjadi ketua yang bertugas sebagai pemegang dan pengambil keputusan, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi agama & pendidikan, seksi pembangunan, seksi kesejahteraan sosial. Seksi pemuda olahraga dan seni budaya serta seksi pemberdayaan perempuan. Dengan jumlah total anggota sebanyak 10 orang keterwakilan laki-laki dan 1 orang keterwakilan perempuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan menyebutkan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan Pembangunan, sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Berikut tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:

1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Sedangkan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
4. Menyusun rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong.

Menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi Sumber Daya lingkungan.

E. Penutup

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam indikator adanya sumbangan ide/gagasan ketika rapat Lembaga masih belum optimal. Adapun yang menjadi hambatan yaitu kurangnya jumlah keterwakilan perempuan sehingga berpengaruh terhadap penyampaian aspirasi dan kekurangan daya pikir dari keterwakilan perempuan.
2. Dalam indikator adanya keterlibatan dalam memberikan saran dalam hal pemecahan suatu masalah masih belum optimal. Adapun yang menjadi hambatan yaitu kualitas komunikasi yang kurang baik antara pihak laki-laki dan perempuan.

E.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan jumlah keterwakilan perempuan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik yang melalui perekrutan maupun yang dianggap memiliki kemampuan dan potensi dalam pola pikir.

2. Perlu adanya perbaikan kualitas komunikasi yang terjalin dalam internal Lembaga, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik akan memperbaiki permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi dan Jurnal

- Margasari, Naning. 2004. Kedudukan dan Peran Perempuan dalam BPD di Daerah Yogyakarta. Yogyakarta: FIS UNY.
- Soetrisno, A., 2004. Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Hutan Lindung Tarakan. Samarinda: Tesis Pascasarjana Universitas Mulawarman.
- Supartinah. 2010. Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa. (Studi Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara). Skripsi. Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susanti, Susi. 2015. Partisipasi Politik Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera. Kota Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 3(1): 1–13.
- Calesna, Vernalia. 2020. Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru). *Jurnal JIPIKOM*, Vol. 2 (2).

Peraturan/Undang-Undang:

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006
mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan
Lembaga Adat

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan.